

PEGAWAI - TANDA PENGENAL - KKP
2019

PERMEN KP NO. 46, BN 2019/NO. 1609, 8 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 34/PERMEN-KP/2016 TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk menyempurnakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2016 tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2016 tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2019; Permen No. 34 Tahun 2016; Permen KP No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2016 tentang Tanda Pengenal di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penambahan Pasal 2A dan perubahan Pasal 3.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Desember 2019 dan ditetapkan tanggal 29 November 2019.

- Lampiran: 2 hlm.